

ASPEK HUKUM DALAM MITIGASI BENCANA DI MASYARAKAT DESA SENEPO KABUPATEN PONOROGO

Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H., Herry Widhiarto, Ir, M.Sc, Amanda Raissa
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak : Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013 jumlah pulau di Indonesia ada 13.466 pulau. Luas daratan adalah 1.922.570 Km² (37,1%), dan luas perairan adalah 3.257.483 Km² (62,9%), hingga total luas Indonesia adalah 5.180.053 Km². Garis pantainya kurang lebih sepanjang 81.000 Km. Pulau-pulau Indonesia terbentuk tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Negara Indonesia menjadi salah satu negara mempunyai potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan gerakan tanah (tanah longsor). Potensi tinggi terhadap bencana tersebut pun terjadi di Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, khususnya bencana gerakan tanah (tanah longsor), dimana Topografi desa Senepo tersebut > 66,65% nya berupa perbukitan / pegunungan dengan kemiringan antara 30° s/d 85° dengan kemiringan lereng yang terjal mengakibatkan tanah mudah bergerak, struktur geologi berupa patahan turun dilokasi gerakan tanah, jenis batuan berupa lava/breksi yang bersisipan batu lempung dan batu pasir, sifat tanah pelapukan bersifat poros/sarang, kurang kompak, jenuh air serta Sistem *drainase* permukaan yang kurang baik sehingga seluruh air baik air hujan maupun air limbah rumah tangga menjenuhi lereng sehingga mempercepat berkembangnya longsor. Bersyukur telah terjadi perubahan positif dalam paradigma sistem penanggulangan bencana sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, dimana dengan sistem yang baru dasar hukumnya tidak lagi berlaku sektoral saja namun telah berlaku umum dan mengikat bagi seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah. Jika pada paradigma lama masih menerapkan sesuai tanggap darurat bencana dengan paradigma baru terdapat beberapa proses, mulai mitigasi bencana, tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi, dengan paradigma baru saat ini peran masyarakat dituntut untuk aktif terlibat termasuk dalam pembagian tanggung jawab yang tidak membebankan lagi kepada pemerintah pusat namun tanggung jawab juga diambil oleh pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Senepo, Kabupaten Ponorogo.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Mitigasi, Bencana.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia, setelah China, India, dan Amerika. Dengan jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa dan luas wilayah mencapai 1.904.569 km² dan memiliki rasio 3,5% dari Jumlah Penduduk dunia serta kepadatan penduduk mencapai 137 jiwa per km¹

Dengan terus bertumbuhnya jumlah penduduk sebagaimana tersebut diatas, maka kebutuhan akan tempat tinggal dan tempat mengais rejeki bagi penduduk di seluruh Indonesia juga semakin meningkat, baik di kota besar maupun di daerah pedesaan. Bahkan penggunaan lahan yang semula berupa hutan rakyat berubah fungsinya menjadi lahan pertanian baik yang ada di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi.

Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data

Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013 jumlah pulau di Indonesia ada 13.466 pulau. Luas daratan adalah 1.922.570 Km² (37,1%), dan luas perairan adalah 3.257.483 Km² (62,9%), hingga total luas Indonesia adalah **5.180.53** Km². Garis pantainya kurang lebih sepanjang 81.000 Km. Pulau-pulau Indonesia terbentuk tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Negara Indonesia menjadi salah satu negara mempunyai potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan gerakan tanah (tanah longsor)²

Potensi tinggi terhadap bencana tersebut pun terjadi di Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, khususnya bencana gerakan tanah (tanah longsor). Desa Senepo adalah desa yang termasuk bagian dari 22 desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Jarak kantor Senepo ke

*Corresponding Author
e-mail

ibukota kecamatan sejauh ± 12 km dan ke ibukota kabupaten sejauh ± 34 km. Sesuai dengan namanya “slahung” berasal dari bahasa jawa “slah gunung”, artinya berada di sela-sela gunung. Topografi desa Senepo tersebut > 66,65 % nya berupa perbukitan / pegunungan dengan kemiringan antara 30° s/d 85° . Dari survey yang dilakukan, Desa Senepo terletak di ketinggian 755 mdpl s/d 900 mdpl, secara administrasi Desa Senepo terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu dusun Krajan, dusun Kowang, dusun Genuk dan dusun Salak.



Gambar 1 Tim di Lokasi Desa Senepo, Turut serta Tim dari BPBD Kabupaten Ponorogo

Kondisi hidrologi seperti kondisi air tanah tidak mengandung kadar garam yang tinggi sehingga memberi kemudahan pemilihan tanaman tropis yang variatif. Kondisi iklim, rata-rata curah hujannya mencapai 2000 mm pertahun, suhu berkisar antara 28°C – 30°C dengan iklim tropis. Hampir setiap tahun saat musim hujan tiba, bencana tanah longsor terus menghantui penduduk desa tersebut. Tanah longsor terakhir terjadi bulan Pebruari – Maret 2018, satu rumah rusak berat, 20 rumah terancam longsor tanah dan sedikitnya 141 jiwa harus mengungsi serta terputusnya akses jalan yang menghubungkan dengan dukuh dan desa lain. Belum lagi longsoran-longsor kecil yang sering terjadi saat musim hujan disemua dusun.



(a)



(b)

Gambar 2 Rumah rusak berat akibat longsor

Dari survei yang telah dilakukan nampaknya bencana akan semakin mengancam karena adanya perubahan penggunaan lahan yang semula berupa hutan rakyat berubah menjadi lahan pertanian. Pemanfaatan lahan sebagai lahan pertanian memanfaatkan lereng yang relatif curam, sehingga erosi akan sering terjadi dalam bentuk erosi alur dan gerakan massa tanah (retakan) disamping itu sistem *drainase* permukaan yang kurang baik sehingga seluruh air baik air hujan maupun air limbah rumah tangga menjenuhi lereng sehingga mempercepat berkembangnya longsor. Bahkan terdapat beberapa warga yang rumah dan



(a)

(b)

Gambar 3 (a) Retak Pada Bagian Atas, Turun 50-125 cm Panjang 55 m, (b) Longsor di Lingkungan Joso dan Tidak Mengarah Ke Pemukiman Warga lahannya terdampak melakukan relokasi dengan menggunakan biaya pribadi dengan menjual harta benda yang dimiliki. lahannya terdampak

melakukan relokasi dengan menggunakan biaya pribadi dengan menjual harta benda yang dimiliki.



(a)

(b)

Gambar 4 (a) Retakan yang Merusak Pemukiman dan Memotong Rumah, (b) Retakan pada Pemukiman Akibat Gerakan Tanah Lambat

Melihat kondisi diatas permasalahan yang dialami oleh warga desa Senepo yaitu penduduk selalu merasa was-was terhadap datangnya bahaya tanah longsor saat musim hujan, pengetahuan masyarakat tentang tata guna lahan serta mitigasi bencana masih sangat rendah, sistem *drainase* permukaan yang kurang baik sehingga seluruh air, baik air hujan maupun air limbah rumah tangga menjenuhi lereng sehingga mempercepat berkembangnya

longsor serta belum adanya lembaga ditingkat desa yang menangani masalah kebencanaan

II. Permasalahan

Berdasarkan rangkaian penjabaran tersebut maka bisa ditarik sebuah permasalahan dalam penelitian ini yakni :

Bagaimana aspek hukum dalam mitigasi bencana di masyarakat Desa Snepo Kabupaten Ponorogo.

III. Tujuan dan Metode Penelitian

Kajian dalam tulisan ini ditujukan untuk mengetahui aspek hukum dari penanggulangan bencana, khususnya penanggulangan bencana di Desa Senepo Kabupaten Ponorogo. Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penanggulangan bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini didasarkan pada sebuah kajian normatif empiris yang membahas aspek hukum dalam penanggulangan bencana, dengan menggunakan analisis dari peraturan perundang-undangan dan implementasi peraturan ter-

sebut. Tulisan ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif. Data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis data dibahas dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga memperoleh kesimpulan yang menjelaskan aspek hukum penanggulangan bencana dan substansinya.

IV. Hasil dan Pembahasan

IV.1 Aspek Hukum Kebencanaan Nasional

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat menegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencer-

daskan kehidupan bangsa". Pernyataan ini menunjukkan komitmen awal para pendiri Bangsa Indonesia dalam melindungi, men-sejahterakan dan mencerdaskan segenap bang-sa Indonesia. Komitmen awal ini sangat terkait erat dengan upaya penanggulangan bencana agar menjadi bangsa yang sadar dan tang-guh dalam mengelola risiko bencana yang se-laras dengan visi Presiden RI periode 2015-2019 Bapak Joko Widodo yang diilhami dari Tri-sakti dan misi yang tertuang dalam 9 (sembilan) agenda prioritas (Nawa Cita) khu-susnya arah kebijakan penanggulangan ben-cana untuk mencapai terciptanya agenda prio-ritas nomor 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memb-erikan rasa aman pada seluruh warga negara, dalam menghadapi ancaman bencana.³

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sinergi dari berbagai elemen mas-yarakat, baik dari pemerintah pusat, peme-rintah daerah, instansi – instansi terkait bahkan dari elemen akademisi. Keresahan masyarakat

di Indonesia khususnya masyarakat Desa Sene-po akan bahaya tanah longsor yang akan me-renggut rumah dan lahan yang dimiliki akan menjadi sirna dengan negara hadir mem-berikan rasa aman dalam menghadapi ancaman bencana dengan adanya relokasi dan rekon-struksi dimana pembiayaan serta lokasi relo-kasi serta rekonstruksi tersebut tidak lagi dibebankan dari menjual harta benda pribadi masyarakat namun dapat dibebankan pada kas anggaran pemerintah baik ditingkat pusat mau-pun daerah dimana tertuang dalam Pasal 32 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang ber-laku sejak 26 April 2007 yang bunyinya se-bagai berikut :

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:

- a. menetapkan daerah rawan ben-cana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman;dan/atau
- b. mencabut atau mengurangi se-bagian atau seluruh hak kepe-

	SISTEM LAMA	SISTEM BARU
Dasar Hukum	Bersifat sektoral	Berlaku umum dan mengikat seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah
Paradigma	Tanggap darurat	Mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
Lembaga	Bakornas PB, Satkorlak dan Satlak	BNPB, BPBD PROPINSI, BPBD Kab/Kota
Peran Masyarakat	Terbatas	Melibatkan masyarakat secara aktif
Pembagian Tanggung Jawab	Sebagian besar pemerintah pusat	Tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten
Perencanaan Pembangunan	Belum menjadi bagian aspek perencanaan pembangunan	Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN PRB) Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB)
Pendekatan Mitigasi	Kerentanan	Analisa resiko (menggabungkan antara kerentanan dan kapasitas)
Forum kerjasama antar pemangku kepentingan	Belum ada	<i>National Platform</i> (akan) <i>Provincial Platform</i> (akan)
Alokasi Anggaran	Tanggung jawab pemerintah pusat	Tergantung pada tingkatan bencana
Pedoman Penanggulangan Bencana	Terpecah dan bersifat sektoral	Mengacu pada pedoman yang dibuat oleh BNPB dan BPBD
Keterkaitan Dengan Tata Ruang	Belum menjadi aspek	Aspek bencana harus diperhitungkan dalam penyusunan tata ruang

Gambar 5 . Perbandingan Paradigma Lama dan Baru Sistem Penanggulangan Bencana sejak berlakunya Undang – Undang No 24 Tahun 2007

milikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Selain pertimbangan Pasal 32 diatas , di dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga ditegaskan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Berdasarkan Gambar 5 diatas menunjukkan perubahan Paradigma Sistem Penanggulangan Bencana sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dimana dengan sistem yang baru dasar hukumnya tidak lagi ber-laku sektoral lagi namun telah berlaku umum dan mengikat bagi seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah.

Jika pada paradigma lama masih menerapkan sesuai tanggap darurat dengan paradigma baru terdapat beberapa proses, mulai Mitigasi Bencana, tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi, Dengan Paradigma baru-pun saat ini peran masyarakat dituntut untuk aktif terlibat. Paradigma baru juga ter-dapat dalam Pembagian tanggung jawab yang tidak membebankan lagi kepada pemerintah pusat namun tanggung jawab juga diambil oleh pemerintah propinsi dan kabupaten.

Selain memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini merupakan sumber hukum yang induk bagi proses kegia-

tan dan penanganan penanggulangan bencana di Indonesia, yang kemudian diturunkan aturan teknis pelaksanaanya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP No. 21 Tahun 2008),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP No. 22 Tahun 2008),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP No.23 Tahun 2008), dan
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres No. 8 Tahun 2008).

IV.2 Aspek Hukum Kebencanaan Daerah Kabupaten Ponorogo

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, dalam menghadapi ancaman bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat namun juga merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dan seluruh elemen masyarakat yang lain.

Bupati Kabupaten Ponorogo telah menetapkan program prioritas dimana tercantum dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah RPJMD Pemkab Ponorogo 2016-2021⁴

Adapun program yang menjadi prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Indikator yang akan dicapai yaitu terselenggaranya pelatihan optimalisasi manajemen *supply logistic*, sosialisasi penguatan dasawisma dalam

penanggulangan bencana, prosentase dokumen Rencana Kontijensi ancaman bencana (%), prosentase relawan yang terlatih di daerah rawan bencana (%), prosentase desa tangguh di daerah rawan bencana (%)

- b. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana

Indikator yang akan dicapai yaitu terselenggaranya Workshop Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial dan Ekonomi (BPBD Kab./Kota, Instansi terkait), prosentase aparatur yang terampil dalam menghitung kerusakan/kerugian pasca bencana (%), prosentase dokumen Rencana Pemulihan Pasca Bencana (%)

- c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Indikator yang akan dicapai yaitu rapat koordinasi fasilitas PRB, bintek fasilitator desa tangguh, fasilitas desa tangguh bencana, prosentase peralatan tanggap darurat bencana (%), prosentase peralatan tanggap darurat bencana yang siap

digunakan (%), prosentase kebutuhan dasar/pokok bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana (%)

d. Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitas dan Monev Penanggulangan Bencana

Indikator yang akan dicapai yaitu terselenggaranya sistem koordinasi dan integrasi program BPBD vertikal dan horisontal berbasis kebutuhan dan kondisi lokal, terbangunnya pusdalops di BPBD, penyusunan perencanaan, fasilitas dan monev penanggulangan bencana, fasilitas, monitoring dan evaluasi.

Melihat kesinambungan program dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo merupakan bekal dan angin segar yang sangat positif , terutama bagi masyarakat di daerah terdampak bencana tanah longsor lebih khusus lagi masyarakat Desa Senepo dimana diketahui dalam kejadian tanah longsor terakhir yang terjadi bulan Pebruari – Maret 2018, satu rumah rusak berat, 20 rumah

terancam longsor tanah dan sedikitnya 141 jiwa harus mengungsi serta terputusnya akses jalan yang menghubungkan dengan dukuh dan desa lain.

IV.3 Mitigasi Bencana


Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁵



Gambar 6. Mitigasi Bencana Alam⁶

Secara umum faktor penyebab terjadinya gerakan tanah (longsor) di Desa Senepo Kabupaten Ponorogo antara lain adalah:

- Kemiringan lereng yang terjal mengakibatkan tanah mudah bergerak
- Struktur geologi berupa patahan turun dilokasi gerakan tanah
- Jenis batuan berupa lava/breksi yang bersisipan batu lempung dan batu pasir
- Sifat tanah pelapukan bersifat porous/sarang, kurang kompak, jenuh air
- Sistem *drainase* permukaan yang kurang baik sehingga seluruh air baik air hujan maupun air limbah rumah tangga menjenuhi lereng sehingga mempercepat berkembangnya longsor



Gambar 7. Peta Pemetaan Wilayah dan Pendataan Potensi

- Curah hujan yang tinggi dan berdurasi lama yang turun sebelum dan saat terjadinya gerakan tanah memicu terjadinya gerakan tanah.

Data yang berhasil dihimpun oleh tim survey dan data dari BPBD Kabupaten Ponorogo berkaitan dengan gerakan tanah di Desa Senepo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, antara lain di :

- RT 05/ RW 2 Lingkungan Klandri, Dusun Genuk, Desa Snepo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak pada koordinat 08° 04' 23.6 LS dan 111° 23' 42.7 " BT longsor dilokasi ini terjadi pada tanggal 3 Februari 2018, namun gerakan tanah tipe lambat disekitar lokasi ini sudah sering terjadi. Serta di lingkungan Mbolo, Dusun Kowang, Desa Snepo, Kecamatan Slahung. Secara geografis lokasi longsor terletak pada koordinat 08° 04' 38.1 "LS dan 111° 22 ' 55.22

BT. Bencana longsor ini terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2018, namun pergerakan lambat ini sudah terjadi sebelumnya sekitar tahun 2016. Serta di Lingkungan Prapatan, Dusun Kowang, desa Snepo, Kecamatan Slahung. Secara geografis lokasi longsor terletak pada koordinat 08° 03' 34.9 " LS dan 111° 22 ' 26.3 " BT. Longsor terjadi pada tanggal 12 Februari 2018.

Dampak dari pergerakan tanah di desa tersebut terangkum sebagai berikut :

- Warga dilingkungan Klandri, Dusun Genuk khawatir terjadi longsor yang lebih besar dan menimpa pemukiman di bawahnya
- Lingkungan Mbolo, Dusun Kowang; warga Mbolo khawatir terjadi longsor besar ke pemukiman dan beberapa rumah retak
- Lingkungan Parapatan , Dusun Kowang; 7 (tujuh) rumah terancam

longsor dan sudah mengungsi ketempat yang aman.

- Lingkungan Joso, Dusun Tugunongko; warga disekitar longsor khawatir terjadi longsor yang mengarah kepemukiman.
- Lingkungan Kalimati, Dusun Tugunongko; 2 (dua) rumah terancam longsor (rumah Pak Sumardi dan Mbah Jarno)
- 141 warga di Desa Slahung mengungsi ke tempat yang lebih aman karena khawatir terjadi longsor.
- Ratusan Hewan Ternak akan terdampak
- Vegetasi milik warga akan terdampak
- Perlunya lahan relokasi jika terjadi bencana tanah longsor bagi warga yang terdampak.

Mitigasi Bencana Desa Senepo Kabupaten Ponorogo

Melihat data yang berhasil dihimpun oleh tim dan data dari BPBD Kabupaten

Ponorogo berkaitan dengan gerakan tanah di Desa Senepo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo diatas maka untuk mengatasi permasalahan adalah dengan memasang alat deteksi tanah longsor ditempat yang rawan longsor dari hasil analisa data, melakukan penghijauan sebagai penyangga pergerakan tanah yang terdapat di lereng gunung desa Senepo, melakukan mitigasi bencana, mengadakan edukasi tentang bencana tanah longsor.

Adapun teknis Mitigasi Bencana Desa Senepo Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Introduksi inovasi alat teknologi pengukuran pergerakan tanah. Dengan adanya inovasi alat teknologi ini deteksi dini terhadap ancaman bencana longsor dapat diantisipasi.
2. Pelatihan-pelatihan kepada kedua masyarakat kelompok sasaran :
 - a. Pelatihan pengoperasian alat
 - b. Pelatihan perawatan alat
 - c. Pelatihan mitigasi bencana

3. Penghijauan/ Reboisasi pada daerah rawan longsor
4. Pemetaan pada areal terdampak bencana longsor
5. Bersama masyarakat melakukan penanganan terhadap retakan yang sudah terjadi dengan menutup retakan tersebut
6. Pembentukan kelembagaan penanganan bencana di tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat
7. Edukasi kepada masyarakat tentang kedaruratan bencana

Proses Mitigasi Bencana di Desa Senepo Kabupaten Ponorogo ini dapat berjalan sukses dalam pelaksanaan program bilamana masyarakat Desa Senepo dapat berperan aktif dalam setiap pelatihan yang diprogramkan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dari Pihak lainnya yang memberikan edukasi proses mitigasi bencana serta sanggup mengimplementasikan hasil pelatihan yang telah diikuti tersebut.

Sebagaimana juga disampaikan Shandra,” Penanggulangan bencana sebagai

tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa memperluas penanggulangan bencana ke ruang publik dengan mengubah semua aspek kebijakan, kelembagaan, koordinasi, dan mekanisme yang memberikan lebih banyak ruang untuk partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional. Ini berarti bahwa dengan perubahan paradigma bencana tersebut, unsur-unsur tahap tanggap darurat sebagai pra-bencana perlu dipersiapkan secara terpadu dengan penekanan pada unsur pencegahan dan kesiapsiagaan, yang didasarkan pada hasil analisis terhadap keempat *trigger* bencana yaitu ancaman bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), kapasitas (*capacity*), dan risiko bencana (*disaster risk*). Oleh karena itu, *legal policy* terhadap penanganan bencana dapat dinilai dan dievaluasi dari kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan bencana, salah satunya UU No. 24 Tahun 2007”⁷

V. Kesimpulan

Telah terjadi perubahan positif dalam Paradigma Sistem Penanggulangan Bencana sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dimana dengan sistem yang baru dasar hukumnya tidak lagi berlaku sektoral saja namun telah berlaku umum dan mengikat bagi seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah.

Jika pada paradigma lama masih menerapkan sesuai tanggap darurat bencana dengan paradigma baru terdapat beberapa proses, mulai Mitigasi Bencana, tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi, dengan paradigma baru saat ini peran masyarakat dituntut untuk aktif terlibat termasuk dalam pembagian tanggung jawab yang tidak membebankan lagi kepada pemerintah pusat namun tanggung jawab juga diambil oleh pemerintah propinsi dan kabupaten.

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat menegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Pernyataan ini menunjukkan komitmen awal para pendiri Bangsa Indonesia dalam melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan segenap bangsa Indonesia.

Komitmen awal ini sangat terkait erat dengan upaya penanggulangan bencana agar menjadi bangsa yang sadar dan tangguh dalam mengelola risiko bencana yang selaras dengan visi Presiden RI periode 2015-2019 Bapak Joko Widodo yang diilhami dari Trisakti dan misi yang tertuang dalam 9 (sembilan) agenda prioritas (Nawa Cita) khususnya arah kebijakan penanggulangan bencana untuk mencapai terciptanya agenda prioritas menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, dalam menghadapi ancaman bencana penanggulangan bencana dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana; menyelaraskan peraturan perundang-undangan

yang sudah ada; dan menjamin terlenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh khususnya bagi masyarakat di desa Senepo Kabupaten Ponorogo sehingga proses Mitigasi Bencana di Desa Senepo Kabupaten Ponorogo ini dapat berjalan sukses dalam pelaksanaan program bilamana masyarakat Desa Senepo juga berperan aktif dalam setiap pelatihan yang diprogramkan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dari Pihak lainnya yang memberikan edukasi proses mitigasi bencana.

VI Daftar Pustaka

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisa dan Evaluasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011

- Ramli, Soehatman, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster management), Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,2014
- Sugiaharto, Nurjanah, R., dkk, Manajemen Bencana,Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012
- Peraturan Perundang - Undangan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP No. 21 Tahun 2008),
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP No. 22 Tahun 2008),
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP No.23 Tahun 2008),
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres No. 8 Tahun 2008).
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021
- Jurnal**
- A.Rusilowati, 2012, Mitigasi Bencana Alam Berbasis Pembelajaran Bervisi Science Environment Technology And Society, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 8, Universitas Negeri Semarang (UNNES).
- Wandasari, Shandra Lisya. 2013. Sinkronisasi Peraturan Perundang-

undangan dalam mewujudkan
Pengurangan Risiko Bencana, Unnes
Law Journal, Vol 2 No. 2. Universitas
Negeri Semarang (UNNES)

Internet

Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional Republik, Ringkasan
Telaahan Sistem Terpadu
Penanggulangan Bencana di Indonesia
(Kebijakan, Strategi, dan Operasi),
(online),
(www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/14057/3930)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
DIM dan solusinya bahan rakor pnbp,
(online),
(www.bnpb.go.id/uploads/sidebar_baner/6/bahan_rakor.pdf)

<https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/>.

Footnote

- ¹ <https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/> diakses 16 Agustus 2019 pk1 20.31
- ² Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,2014, hal 1
- ³ Ibid hal.7
- ⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 Bab 7 hal. 219
- ⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- ⁶ A. Rusilowati, Mitigasi Bencana Alam Berbasis Pembelajaran Bervisi Science Environment Technology And Society, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 8, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang, Indonesia (2012),hal 51-60

- ⁷ Shandra Lisy Wandasari, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dalam mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana," Unnes Law Journal, Vol 2 No. 2, Tahun 2013, hal. 138.